

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam. Oleh karena itu pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan untuk penanaman nilai-nilai Islam. Menurut Hujair (2003: 227), penanaman nilai-nilai Islam ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan tujuan ideal seperti ini, seorang muslim menjalani kehidupannya dengan percaya diri untuk menatap masa depan, beramal yang seimbang antar kepentingan dunia dan akhirat, berjalan di muka bumi dengan metode atau jalan kebenaran dan terus beramal bagi kemaslahatan umum disertai dengan tawakal dan kesabaran.

Pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan Nasional ikut berperan dalam mewujudkan program pemerintah di bidang pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun semua sektor pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam secara terarah, terencana, intensif, efektif dan efisien untuk mewujudkan SDM berkualitas (Masudah, 2014: 128-129). Senada dengan pendapat di atas, Amin Abdullah, (2008: 35-36) juga berpendapat bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan pendidikan Islam di negeri ini sangat besar.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Mencetak generasi muda yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan ciri-ciri beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti luhur sebagaimana yang diamanatkan UU

Sisdiknas juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar sekolah dalam kegiatan pembelajaran.

Melalui tanggung jawab bersama ini, fondasi pendidikan berkualitas dibangun. Merespon tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembelajaran Berbasis Masyarakat (PBM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam pendidikan. Jika selama ini sekolah atau madrasah dianggap sebagai aktor tunggal dalam mendidikan anak, dengan kebijakan PBM dan MBS diharapkan ada kesadaran baru di kalangan masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan dan pembelajaran tidak hanya di pundak institusi sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Nuryatno, 2008: 311-312).

Rambu-rambu pendidikan berbasis masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 disebutkan sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya dari oleh dan untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pandangannya sesuai dengan standar nasional pendidikan
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah (Arifin, 2003: 57-58).

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sesuai misi pembangunan Indonesia dewasa ini. Dengan ikutsertanya masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, pendidikan tersebut menghasilkan materi pembelajaran yang betul-betul berakar dalam masyarakat dan di dalam

kebudayaan (Tilaar, 2004: 175). Salah satu bentuk implementasi pendidikan berbasis masyarakat adalah melalui penerapan pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah atau madrasah. Masyarakat berperan serta dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran. Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Respon atas kondisi pendidikan di atas pada akhirnya melahirkan gagasan dari sekolah/madrasah untuk mengajak masyarakat turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dalam konteks inilah kegiatan kehumasan di sekolah/madrasah menjadi bagian penting. Menurut Iriantara (2013: iv), humas sekolah bertujuan membangun komunikasi dan relasi dengan *stakeholder*-nya untuk membangun saling pengertian dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Kegiatan kehumasan juga menunjang kegiatan utama lembaga pendidikan yaitu pembelajaran. Kegiatan kehumasan juga mendorong peningkatan daya saing lembaga pendidikan yaitu sekolah atau madrasah. Tentu saja daya saing yang dimaksudkan menurut konsep Islam adalah daya saing yang positif untuk saling memuliakan dan persaingan dalam kebajikan.

Berdasarkan konsep di atas, penerapan dari pembelajaran berbasis masyarakat harus direncanakan dan dikembangkan oleh sekolah bersama-sama dengan masyarakat yang pelaksanaannya merupakan hasil kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran tidak dapat berlangsung secara tertutup, jauh dari realitas kebutuhan riil masyarakat. Sesuai dengan prinsip desentralisasi maka pelaksanaan pembelajaran untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan harus dikembangkan berdasarkan prinsip otonomi yaitu mengembalikan keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam pada

akar rumputnya (masyarakat) yang dalam bahasa Arif (2008: 145) disebut institusi pendidikan *per-excellence* tradisionalisme Islam.

Konteks implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di madrasah sangat menarik untuk dibahas bahwa kepercayaan masyarakat terhadap madrasah semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap jumlah penerimaan peserta didik di madrasah pada lingkup Kemenag Kabupaten Kendal yang terus meningkat sebesar 2,5 persen setiap tahunnya (Masudah, 2014: 131). Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan unit lembaga sosial yang diberi amanah dan tugas khusus oleh masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang memiliki muatan seimbang tanpa dikotomi antara disiplin keilmuan agama dan umum (Mastuhu, 1999: 15). Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, memberikan harapan kepada masyarakat di tengah kegamangan terhadap lembaga pendidikan pada umumnya yang tidak banyak menyentuh masalah keagamaan. Sudah seharusnya madrasah tampil paling depan untuk berbenah diri terutama pada aspek pembelajaran setiap harinya, karena inovasi pembelajaran sudah semakin mendesak untuk diterapkan.

Harus diakui bahwa madrasah mempunyai nilai-nilai positif di samping berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Menurut Nata (2008: 1), salah satu kelemahan madrasah karena secara historis dan yuridis lebih tua dari lembaga pendidikan lainnya, namun menghasilkan mutu yang masih rendah dan manajemen madrasah yang perlu dibenahi. Kelebihan madrasah adalah banyak sisi positif yang merupakan jiwa madrasah yang sesuai dengan cita-cita reformasi dalam rangka mengembangkan pendidikan demokratis menuju masyarakat madani. Usaha membangun suatu masyarakat demokratis serta mengikutsertakan

masyarakat di dalam menyelenggarakan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat yang religius dan berkarakter, maka lembaga pendidikan madrasah merupakan contoh hidup yang perlu diaktualisasikan (Tilaar, 2004: 174).

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam didirikan dan diselenggarakan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas pendidikannya, salah satunya melalui pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Menurut Muhaimin (2009: 21), dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari oleh, dan untuk masyarakat Islam, sehingga madrasah sebenarnya sudah jauh terlebih dahulu menerapkan konsep pembelajaran berbasis masyarakat.

Masyarakat baik individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya khususnya Pendidikan Agama Islam. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh masyarakat tersebut bisa eksis seadanya saja atau berkembang pesat di tengah persaingan mutu dan jumlah peserta didik yang kompetitif. Salah satu Madrasah yang pada awalnya mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat yang berimbas dengan menurunnya jumlah peserta didik setiap tahun dan kemudian berkembang pesat adalah MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal yang menerapkan pembelajaran berbasis masyarakat pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal memiliki ciri khusus dalam pembelajaran rumpu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membedakannya dengan sekolah lainnya. Letak perbedaannya adalah penyelenggaraan pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar madrasah,

sehingga tidak hanya guru agama saja yang mengajar rumpun mata pelajaran pendidikan Agama Islam, namun untuk mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits pada kompetensi dasar tertentu melibatkan tokoh masyarakat (modin atau pengurus organisasi keagamaan) dan tokoh agama (kyai/mubaligh/pengurus Pondok Pesantren) serta tokoh pendidikan dalam lingkup Lembaga Pendidikan Ma`arif Anak Cabang Patebon atau Cabang Kendal untuk turut memberikan pembelajaran yang dilaksanakan bersama-sama dengan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas seperti di Masjid, Pondok Pesantren, dan tempat strategis lainnya, dan evaluasinya.

Pelaksanaan pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran bersama guru bidang studi di kelas dan di luar kelas, dan evaluasinya di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal tersebut merupakan keunikan tersendiri dibanding pelaksanaan pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah atau madrasah yang lain.

MTs NU 07 Patebon melaksanakan pembelajaran berbasis masyarakat pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagaimana model di atas diterapkan pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits. Pelaksanaanya mulai dari perencanaan yaitu guru bersama dengan tokoh masyarakat membuat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh guru bersama tokoh agama/tokok masyarakat sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun bersama dan penilaian dirancang bersama tokoh agama/masyarakat tersebut mulai dari proses penilaian hingga memberikan tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan pada peserta didik yang belum menguasai materi yang disajikan.

Pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits di MTs NU 07 Patebon diawali dengan membuat perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang sangat penting, karena tanpa diawali dengan perencanaan yang baik bukan tidak mungkin kegiatan berjalan tidak sesuai dengan rencana, lebih-lebih pembelajaran dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam pembuatan perencanaan pembelajaran berbasis masyarakat, guru melibatkan tokoh agama/masyarakat untuk memberikan masukan-masukan sebelum guru menuangkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dengan perencanaan yang sudah melibatkan masyarakat tersebut diharapkan dalam implementasinya di lapangan tidak terjadi lagi kendala khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi keterlibatan tokoh agama dan masyarakat tersebut sehingga pembelajaran berbasis masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Pembelajaran berbasis masyarakat pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits di MTs NU 07 Patebon dilaksanakan berpedoman pada persiapan mengajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat berdasarkan pedoman dan ketentuan dari BNSP yang meliputi : Identitas, SK, KD, Indikator, Tujuan, Pembelajaran, Materi, Desain pembelajaran, Metode/Media/Peraga, Buku sumber, dan Evaluasi pembelajaran. Menurut kepala madrasah, pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat di MTs NU 07 Patebon sesuai dengan rencana pembelajaran dan tokoh agama atau masyarakat secara langsung menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik sebagaimana tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).¹

¹ Wawancara dengan Ibu Simyanah, S.Pd.I selaku kepala MTs NU 07 Patebon di ruang kepala madrasah tanggal 13 Maret 2015, jam 10.00 WIB.

Pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits di MTs NU 07 Patebon diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana atau tidak, selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan bersama oleh guru dan tokoh agama/masyarakat. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh guru dan tokoh masyarakat sehingga hasil penilaian atau evaluasi tersebut betul-betul objektif. Guru bersama tokoh agama atau masyarakat mengadakan tindak lanjut hasil analisis pembelajaran yang telah dilakukan dengan melakukan remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang belum tuntas dalam penguasaan materi pembelajaran tersebut yakni rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Diterapkannya pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal, karena dua mata pelajaran ini berperan untuk menanamkan aspek pengamalan atau penerapan dan pembiasaan ajaran Islam sehari-hari pada peserta didik sehingga diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam agar lebih bermakna bagi peserta didik dalam pengamalan hidup beragama sehari-hari dan sesuai dengan aktivitas keagamaan masyarakat di lingkungan madrasah. Kompetensi yang harus dicapai pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah agar peserta didik mampu mempraktikkan ajaran-ajaran ibadah dan muamalah seperti tata cara wudhu, shalat wajib dan sunnah, zakat, perawatan jenazah, shalat jenazah, penguasaan tajwid, fasih membaca al-Quran atau Hadits, melantunkan ayat-ayat

al-Quran dengan indah, dan sebagainya. Kompetensi tersebut yang harus dikuasai peserta didik karena merupakan kewajiban peserta didik sebagai umat Islam.

Berdasarkan alasan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti peran pembelajaran berbasis masyarakat dalam pengamalan ajaran Islam sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan madrasah. Selain alasan di atas, melalui penerapan manajemen humas madrasah, implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di MTs NU 07 Patebon merupakan salah satu kebijakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.

Melalui penerapan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap MTs NU 07 Patebon tetap terjaga sehingga animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada setiap tahun ajaran baru dapat ditingkatkan ditengah persaingan yang semakin kompetitif dengan tetangga sekolah yaitu SMP Negeri 1 Patebon, SMP Negeri 2 Patebon, SMP Negeri 3 Patebon, SMP PGRI 8 Patebon, SMP Unggulan Selamat Modern, SMP Selamat Modern, MTs Al-Islam Lanji, MTs NU Pidodokulon Patebon, dan MTs Negeri 1 Kendal. Secara geografis posisi MTs NU 07 Patebon yang berada di tengah-tengah tiga sekolah dan madrasah negeri di tambah empat sekolah swasta merupakan tantangan tersendiri untuk memperoleh simpati masyarakat, dan penerapan pembelajaran berbasis masyarakat diharapkan menjadi solusi alternatif bagi MTs NU 07 Patebon untuk memperoleh simpati masyarakat dalam penerimaan siswa baru.

Penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum 2013 tentu saja masih ditemui kendala-kendala di lapangan disebabkan masa transisi dari kurikulum sebelumnya yaitu

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Atas dasar pemikiran itulah peneliti berkeinginan melakukan penelitian mengenai “Penerapan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal”.

Strategi yang ditempuh MTs NU 07 Patebon tersebut sejalan dengan konsep yang ditekankan Masjudi (2009: 76) bahwa posisi strategis kebutuhan masyarakat dalam menentukan orientasi dan tujuan pendidikan berbasis masyarakat yang terdiri dari customer dan consumer pendidikan yang merupakan pengguna jasa pendidikan. Sekolah yang unggul akan selalu menjaga kedekatan dengan masyarakat serta memiliki obsesi terhadap kualitas, sehingga masyarakatlah yang akhirnya menentukan kualitas sekolah.

Dewasa ini pembelajaran kurikulum 2013 menjanjikan keberhasilan pendidikan yang menitikberatkan pada profesionalisme guru dalam mendesain pembelajaran inovatif dan kontekstual yang bertumpu pada eksplorasi, penelitian, dan pemecahan masalah di masyarakat sehingga peserta didik menemukan pengetahuan untuk membangun keilmuannya sendiri dalam belajar (Mulyasa, 2013: v). Berdasarkan fenomena tersebut keberhasilan proses pendidikan tergantung profesionalisme guru pada proses pembelajaran di sekolah. Metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan dalam Kurikulum 2013 hanya digunakan sebagai pelengkap metode pembelajaran inovatif, aktif, kreatif progresif, kooperatif, dan kontekstual yang melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini kreativitas dan improvisasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar merupakan suatu keharusan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi permasalahan penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kendal yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimanakah peran *stakeholder* di madrasah dalam penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
3. Apakah faktor pendukung penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
4. Apakah faktor penghambat penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
5. Apakah makna penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kendal ?
6. Apakah dampak penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi *stakeholder* di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
7. Bagaimanakah ukuran keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?

C. Pembatasan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus. Penelitian ini difokuskan pada penerapan, dampaknya, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dibatasi hanya pada mata pelajaran al-Quran Hadits dan Fikih di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimanakah dampak penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Penerapan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal.

2. Dampak penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal.
3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah model pembelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah yang sinergi dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini. Selain itu, kajian ini merupakan upaya mendiskripsikan penerapan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs NU 07 Patebon Kabupaten Kendal. Studi kasus ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah/madrasah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melaksanakan penelitian lain atau kajian ilmiah yang bertema sama dengan mata pelajaran yang berbeda dan belum diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memberikan rekomendasi tentang keunggulan model pembelajaran berbasis masyarakat untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis masyarakat pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, problematika yang muncul, dan solusi alternatifnya.
- c. Bagi institusi madrasah, dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis masyarakat pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi madrasah.
- d. Bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Pimpinan Cabang Tanfidziyah Nahdhatul Ulama Kabupaten Kendal serta Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menerapkan model pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah/madrasah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap kompetensi peserta didik yang sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang hidup di masyarakatnya.